



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Petugas Pajak adalah petugas Bapenda yang menangani Perpajakan Daerah.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di wilayah Kabupaten Dairi.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran PBB-P2 yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut LSPOP adalah lampiran pada SPOP, yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB-P2 yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB-P2 yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil PBB-P2 yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang.
28. Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Teguran, Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur dan memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Pembatalan SPPT adalah proses kegiatan penerbitan surat pembatalan atas penerbitan SPPT yang tidak seharusnya diterbitkan.
33. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pendataan Objek PBB-P2 adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2, yang terdiri dari kegiatan penyusunan data awal/pembentukan basis data dan pemutakhiran data.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak pengawasan penyeterannya.
37. Tahun Pajak adalah merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.
39. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
41. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
43. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
44. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

45. Validasi Data PBB-P2 yang selanjutnya disebut Validasi Data adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar.
46. Pemutakhiran Basis Data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan validasi dan verifikasi Objek dan Subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.
47. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
48. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran PBB-P2.
49. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan PBB-P2.
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
51. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
52. Honorarium adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran objek PBB-P2;
- b. pendataan, penilaian objek PBB-P2, validasi dan pemutakhiran basis data;
- c. penetapan;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. penagihan;

- f. kedaluwarsa penagihan;
- g. keberatan;
- h. banding;
- i. gugatan pajak;
- j. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya;
- k. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB III

PENDAFTARAN OBJEK PBB-P2

Pasal 3

Pendaftaran objek PBB-P2 baru dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Bapenda;
- b. mengisi SPOP termasuk LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
- c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Kantor Bapenda atau di tempat lain yang ditunjuk tanpa dipungut biaya;
- d. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
- e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
- f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
 - 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/Girik/dokumen lain yang sejenis); dan
 - 4. surat keterangan tanah dari Desa/Lurah.

BAB IV
PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK PBB-P2, VALIDASI
DAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA

Bagian Kesatu
Pendataan Objek PBB-P2

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam hal memperoleh, mengumpulkan, melengkapi data objek dan subjek PBB-P2.
- (3) Pendataan dilakukan untuk mengetahui data objek dan Subjek PBB-P2 termasuk apabila terjadi mutasi penuh dan mutasi pecah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
 - b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.
- (5) Pendataan melalui identifikasi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditujukan pada objek Pajak yang belum terdata agar dicatatkan dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (6) Pendataan melalui verifikasi data objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bagi yang sudah terdata dicatatkan dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau Petugas Pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan NOP yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. digit ke-1 dan digit ke-2 merupakan kode provinsi;

- b. digit ke-3 dan digit ke-4 merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 nomor urut objek; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode khusus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Persyaratan untuk diberikan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melampirkan fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - c. salinan/fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis); dan
 - d. mengisi formulir SPOP dan lampiran SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 6

Terhadap objek pajak yang belum memiliki NOP dan/atau belum pernah terdaftar maka penetapan pajaknya dihitung sejak objek pajak dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan paling lama untuk masa 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Pendataan terhadap mutasi penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak menghilangkan NOP lama.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atas tanah induk, setiap penerima pecahan mendapat NOP baru dan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (3) Dalam hal terdapat penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk dan NOP lainnya dihapus.
- (4) Permohonan mutasi subjek PBB, harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. mengisi SPOP dan lampiran SPOP;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;

- e. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
- f. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
- g. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis);
- h. fotokopi SSPD PBB-P2; dan
- i. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati melakukan penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua

Penilaian Objek PBB-P2

Pasal 9

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 10

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:

- a. penilaian massal tanah, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah; dan
- b. penilaian massal bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan.

Pasal 11

- (1) Penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterapkan pada objek Pajak umum yang bernilai tinggi atau objek Pajak khusus.
- (2) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penilaian individual untuk objek Pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
 - b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
 - c. penilaian individual untuk objek Pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (3) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek Pajak yang akan dinilai dengan objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (4) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (5) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Bagian Ketiga
Validasi dan Pemutakhiran Data

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 meliputi kegiatan validasi dan verifikasi objek dan subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Bapenda melakukan peninjauan ke lapangan yang bertujuan untuk memvalidasi data yang sebenarnya dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (3) Sasaran atau target dari pelaksanaan dari validasi ini adalah seluruh objek Wajib Pajak di Daerah.
- (4) Validasi Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan informasi yang benar.
- (5) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda dengan mengikutsertakan Camat.

Pasal 13

- (1) Bapenda merumuskan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.
- (2) Bapenda menyusun Tim Pemutakhiran Data PBB-P2 dengan melibatkan Pemerintah Desa yang menjadi objek dan Subjek PBB-P2.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) memfasilitasi dan mengoordinir serta memonitor pelaksanaan pemutakhiran data PBB-P2.
- (4) Tim Pemutakhiran Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bapenda menyiapkan *database* objek dan Subjek PBB-P2 sesuai dengan data PBB-P2 termasuk bahan pemutakhiran basis data PBB-P2.
- (2) Seluruh data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada perangkat komputer basis data PBB-P2 Bapenda.

Pasal 15

- (1) Bapenda, Camat dan Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan pemutakhiran basis data PBB-P2.

- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pemutakhiran basis data PBB-P2 di tingkat desa.

Pasal 16

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberi pelatihan tata cara pemutakhiran data PBB-P2 oleh Bapenda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat diberikan Insentif atau Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tim melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Wilayah kerja Tim sesuai dengan lokasi penugasan.
- (3) Di dalam melaksanakan tugasnya, tim mendapat bimbingan dari Bapenda.

Pasal 18

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) memiliki tugas:

- a. memvalidasi dan memverifikasi data subjek dan objek PBB-P2;
- b. mengklarifikasi tunggakan Wajib Pajak PBB-P2 termasuk denda keterlambatannya;
- c. membuat Berita Acara Validasi dan Verifikasi Subjek dan Objek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2; dan
- d. membuat rekapitulasi dan laporan hasil pemutakhiran data PBB-P2.

Pasal 19

Bapenda menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi objek dan subjek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2 sebagai bahan penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan, validasi dan pemutakhiran basis data objek dan Subjek PBB-P2 secara berkelanjutan, Bapenda dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang

terkait, serta profesional penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendataan, validasi dan pemutakhiran basis data objek dan Subjek PBB-P2 secara berkelanjutan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB V PENETAPAN

Pasal 21

- (1) Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesatu Penerbitan SPPT

Pasal 22

- (1) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT dan SKPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.
- (4) SPPT mencantumkan nama tempat pembayaran, baik manual maupun elektronik beserta fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan.
- (5) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada setiap Wajib Pajak dalam tahun berjalan atau secara massal pada awal tahun penerbitan.

- (6) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara individual/perseorangan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan SPPT, DHKP, dan *file* cetak massal.
- (8) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku yaitu:
 - a. Buku I Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Buku II Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Buku III Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Buku IV Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Buku V Jumlah pokok ketetapan pajak diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) DHKP diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda untuk didistribusikan kepada:
 - a. Bapenda (lembar ke-1);
 - b. Kelurahan/Desa (lembar ke-2);
 - c. Kecamatan (lembar ke-3).
- (10) Untuk mengamankan data hasil cetak massal, Bapenda melakukan *back up* data PBB hasil proses cetak massal pada media dan disimpan pada tempat yang aman.

Bagian Kedua Penerbitan Salinan SPPT

Pasal 23

- (1) Kepala Bapenda berwenang untuk menerbitkan salinan SPPT PBB-P2 berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.

- (2) Untuk mendapatkan salinan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus melampirkan:
 - a. surat permohonan salinan SPPT PBB-P2;
 - b. fotokopi STTS PBB-P2 tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - c. fotokopi identitas pemohon.
- (3) Salinan SPPT PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak setelah Wajib Pajak melunasi pembayaran pajak yang telah jatuh tempo dan tidak memiliki tunggakan pajak sampai dengan tahun permohonan salinan SPPT.

Bagian Ketiga Penyampaian SPPT

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pendistribusian SPPT PBB-P2, Bapenda menyusun tim pengelolaan dan pengendalian SPPT PBB-P2 yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) SPPT PBB-P2 disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Kelurahan dan/atau Desa.
- (3) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT PBB-P2 di Kantor Kelurahan dan/atau Kantor Desa di wilayah letak objek Pajak bersangkutan.
- (4) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 dan mencantumkan nama penerima SPPT PBB-P2 serta tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 tersebut.
- (5) Tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada bagian bawah SPPT PBB-P2.
- (6) Untuk mendukung kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Insentif atau imbalan jasa sesuai standar biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

- a. tahap persiapan
- b. tahap pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2;
- c. tahap pelaporan dan evaluasi.

Pasal 26

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Bapenda menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat selama 2 (dua) minggu sebelum waktu penyampaian oleh SKPD antara lain melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. informasi mengenai penyampaian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat antara lain:
 1. batas waktu dan tempat pengambilan/penyampaian SPPT PBB-P2;
 2. jatuh tempo pembayaran PBB-P2;
 3. tempat pembayaran SPPT PBB-P2.

Pasal 27

Tahap pelaksanaan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyerahan SPPT PBB-P2 dilakukan secara serentak didahului dengan pengarahan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. SPPT PBB-P2 dan DHKP secara utuh wajib diserahkan oleh Bapenda kepada Lurah dan/atau Desa selaku Penanggung Jawab Tim Kerja pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan SPPT PBB-P2.
- c. Bapenda membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk diserahkan kepada:
 1. Camat (lembar ke-1);
 2. Lurah (lembar ke-2);
 3. arsip Bapenda (lembar ke-3).
- d. Berita Acara Penyerahan SPPT PBB-P2 harus ditandatangani oleh:
 1. Kepala Bapenda sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB-P2;
 2. Kepala Desa atau Lurah selaku sebagai pihak penerima SPPT PBB-P2;
 3. Camat sebagai penanggung jawab lapangan.
- e. SPPT PBB-P2 yang telah diterima oleh Kepala Desa atau Lurah disampaikan oleh Kelurahan atau Desa secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 28

Tahap pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan sebagai berikut:

- a. tanda terima SPPT PBB-P2 yang telah ditandatangani Wajib Pajak dihimpun oleh Lurah dan Kepala Desa sebagai bahan laporan;
- b. Lurah dan Kepala Desa melaporkan realisasi penyampaian SPPT PBB-P2 secara tertulis kepada Bapenda secara berkala (per minggu);
- c. Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil akhir realisasi penyampaian SPPT PBB-P2 secara tertulis kepada Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan SPPT ke Kelurahan dan/atau Desa;
- d. Bapenda melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2 dan menyampaikan laporan tersebut secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka kegiatan pelaporan dan evaluasi penyampaian SPPT dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dibentuk Tim Monitoring Penyampaian SPPT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari Bapenda, bagian yang membidangi urusan pembinaan kewilayahan pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBAYARAN dan PENYETORAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Sumatera Utara atau Pemerintah Kabupaten dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

Pembayaran PBB-P2 terutang dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan menggunakan SPPT atau dengan menunjukkan/memasukkan NOP.
- (2) Atas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima SSPD asli yang sudah ditandatangani dan divalidasi atau dicap oleh petugas penerima pembayaran atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pembayaran PBB-P2.

BAB VII PENAGIHAN

Bagian Kesatu Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak terutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Penagihan Pajak

Pasal 35

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum diterbitkannya surat teguran, diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
- (4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Penagihan

Pasal 37

- (1) Tindakan pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya guna menghindari dilakukannya tindakan penagihan.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos; dan/ atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Khusus untuk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

Bagian Keempat
Surat Perintah Penagihan Seketika atau Sekaligus

Pasal 38

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Kelima
Surat Paksa

Pasal 39

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan

kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 40

Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena Jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi;
 - e. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- a. pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena Jurusita tidak menjumpai seorang pun sebagai pihak yang dapat diberikan dan diberitahukan Surat Paksa dimaksud maka Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya dengan membuat berita acara dan selanjutnya Surat Paksa dimaksud akan diserahkan segera kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak bersangkutan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usahanya, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara:
 - a. menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya;
 - b. mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media massa; dan/ atau
 - c. dengan cara lain.
- (9) Dalam hal surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah Daerah, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak atau menerima Surat Paksa maka Jurusita Pajak:
 - a. meninggalkan Surat Paksa dimaksud di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Penanggung Pajak;
 - b. menuangkan dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau kuasanya tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 43

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Keenam Penyitaan

Pasal 44

- (1) Apabila Utang Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (7) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Pasal 45

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan Penanggung Pajak beserta keluarganya;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara;

- d. buku-buku berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
 - (4) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Pejabat atau di tempat lain.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita oleh Jurusita Pajak seperti kantor pegadaian, bank, kantor pos, dan/atau tempat lainnya.
- (3) Dasar pertimbangan Jurusita Pajak untuk menentukan apakah barang Penanggung Pajak yang telah disita perlu dititipkan di Kantor Pejabat atau tempat lain antara lain:
 - a. resiko kehilangan, kecurian atau kerusakan; dan/atau
 - b. jenis, sifat, ukuran atau jumlah barang telah disita.

Pasal 47

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud didaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara pelaksanaan sita kepada Pengadilan Negeri untuk diumumkan menurut cara yang lazim.

Pasal 48

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang dinyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada Pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 49

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lainnya yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi lainnya yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

- (5) Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan hasil pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 50

- (1) Dalam hal obyek sita berada di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap obyek sita dimaksud kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pasal 51

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan tanpa perlu menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan yang baru apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; dan/atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak.

Pasal 52

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 53

- (1) Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah sita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diganakan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sita.
- (2) Tata cara penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelelangan

Pasal 54

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening kas negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas perintah Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (7) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (8) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (9) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dapat dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, atau obyek lelang musnah.

Pasal 57

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Bagian Kedelapan

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 58

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajak.

Pasal 59

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.

- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan dan Bupati.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak badan atau ahli waris.

Pasal 60

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 61

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya
 - a. identitas Penanggung Pajak;
 - b. alasan penyanderaan;
 - c. izin penyanderaan;
 - d. lamanya penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.

- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 58 dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur.
- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalannya.
- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 64

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 65

Tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Gugatan

Pasal 66

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (2) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, sita, atau pengumuman lelang dilaksanakan.

Pasal 67

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disangguh kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Khusus

Pasal 68

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 69

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 70

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 71

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 74

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (2) Dalam memberi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7).

- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wajib Pajak:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 75

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 - d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup; dan
 - e. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa:
 1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
 4. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak dengan tata cara yang ditentukan; dan
 5. keringanan atau pembebasan pajak.
- (3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - d. fotokopi bukti pembayaran Pajak berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - e. dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.

- (4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).
- (5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- (6) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar terhadap surat ketetapan pajak atau SPPT yang diajukan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 77

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).

Bagian Kedua

Penyampaian Surat Keberatan

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh Petugas Pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.

- (5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (8) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 79

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Kepala Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai alasan pertimbangan.
- (3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.

Bagian Keempat

Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah disampaikan sebelum menerima surat pemberitahuan untuk hadir.

- (2) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatan;
 - c. ditandatangani Wajib Pajak; dan
 - d. dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (3) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 81

- (1) Kepala Bapenda wajib memberikan jawaban atas pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 82

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e.

Bagian Kelima

Penyelesaian Keberatan

Pasal 83

- (1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Perangkat Daerah berwenang untuk:
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

- b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
 - d. meminta akses terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan;
 - e. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
 - f. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
 - g. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Perangkat Daerah menyampaikan:
- a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.
- (6) Dalam hal masih diperlukan, Perangkat Daerah dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi

dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:

- a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan tambahan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.
- (8) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Bapenda menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikirimkan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- (10) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.

Pasal 84

- (1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.
- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Bapenda serta diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian

keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

Pasal 85

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bapenda meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
 - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB X

BANDING

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) paling

lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

GUGATAN PAJAK

Pasal 88

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 89

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha diberikan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), Wajib Pajak melengkapi dokumen di Kantor Bapenda, berupa:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
 - c. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek pajak, dan lain-lain; dan

- d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Kantor Bapenda, dengan cara:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - c. elektronik.

Pasal 92

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 93

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 94

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 - 1. hari ulang tahun Daerah;
 - 2. percepatan target penerimaan;
 - 3. target PBB-P2 di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 - 4. penggalian potensi Piutang PBB-P2.
 - b. penugasan dari pemerintah Pusat;
 - c. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diajukan terhadap SPPT atau SKPD.

Pasal 96

- (1) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pembebasan PBB-P2.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal objek Pajak terkena bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 97

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 98

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak.
- (2) Keringanan PBB-P2 diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak.
- (3) Pembebasan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak.

Pasal 99

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan/atau
 - b. kondisi objek Pajak.
- (2) Keringanan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan/atau
 - b. kondisi objek Pajak.
- (3) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kondisi objek Pajak terkena bencana.
- (4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 100

- (1) Objek Pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dampak bencana yaitu:
 - a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan objek Pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 25% (dua puluh lima persen) dari kondisi objek Pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa atau kelurahan;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan objek Pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 50% (lima puluh

- persen) dari kondisi objek Pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa atau kelurahan; dan
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan objek Pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kondisi objek Pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa atau kelurahan.
- (2) Dalam hal objek Pajak terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran kategori dampak yang dikenakan didasarkan pada bencana terbesar yang mengenai bumi dan/atau bangunan.

Pasal 101

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak.
- (2) Besaran pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka Kepala Bapenda menetapkan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan PBB-P2.

Pasal 102

- (1) Keringanan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.
- (2) Besaran keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka Kepala Bapenda menetapkan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan PBB-P2.

Pasal 103

- (1) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria kondisi objek Pajak dengan tolok ukur objek Pajak terkena dampak bencana berat.

- (1) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan pembebasan PBB-P2 yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan PBB-P2.

Pasal 104

- (1) Dokumen persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah, berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah.
 2. fotokopi SPPT; dan
 3. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.
 - b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi, berupa:
 1. fotokopi akta pendirian usaha;
 2. fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi SPPT;
 4. PPh tahun berjalan; dan
 5. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.
 - c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan
 2. fotokopi SPPT.
 - d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, berupa:
 1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi SPPT; dan
 3. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.

- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam adalah sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diketahui Camat, Kepala Desa atau Lurah; dan
 - b. surat keterangan adanya bencana dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat.
- (3) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legion Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota LVRI dari Kepala LVRI.
- (4) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai berikut:
 - a. fotokopi SPPT;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan Kepala Desa atau Lurah bahwa Wajib Pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak; dan
 - d. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 105

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 dapat dilakukan secara individu atau kolektif.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 secara kolektif melalui Kepala Desa atau Lurah apabila besaran Pajak terutang paling tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Wajib Pajak.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD.
- (5) Bapenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (6) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (7) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan.
- (8) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 dianggap diterima.
- (10) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) ketetapan PBB-P2 terutang per objek Pajak dan Subjek Pajak dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 106

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2 yang terutang.
- (2) Dasar pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diberikan karena kesalahan yang dilakukan oleh Petugas Pajak.
- (3) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (4) Kepala Bapenda menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Apabila Kepala Bapenda tidak menerbitkan keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi PBB-P2 yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.

BAB XIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

Pasal 107

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 108

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 109

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau Petugas Pajak; atau
 - b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 110

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 111

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Bapenda wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Pasal 112

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan

Pasal 113

Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, dapat dilakukan dalam hal:

- a. STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
 1. STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk objek pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 2. SPPT yang objek Pajak atau subjek PBB-P2 tidak ada.
 3. SPPT untuk objek pajak dan subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau

4. Pemilik objek pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek PBB P2 pada objek pajak yang sudah terbit SPPT atas nama bukan pemilik objek pajak;
- b. adanya keberatan atas penetapan sebagai wajib pajak dalam SPPT;
- c. Kepala Bapenda dapat membatalkan SPPT secara jabatan apabila ditemukan fakta terjadi sengketa atau perselisihan kepemilikan objek Pajak.

Pasal 114

- (1) Permohonan pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
 2. fotokopi dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa ketetapan PBB-P2 tersebut tidak benar;
 3. melampirkan asli surat ketetapan yang dimohonkan pembatalan; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- (3) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda yang ditandatangani oleh

- Wajib Pajak atau kuasanya, dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. diajukan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - c. melampirkan persyaratan:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - 2. fotokopi dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa ketetapan PBB-P2 tersebut tidak benar;
 - 3. melampirkan asli surat ketetapan yang dimohonkan pembatalan; dan
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- (4) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses pembatalan adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 115

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) atau ayat (3) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 116

- (1) Terhadap permohonan pembatalan yang memenuhi persyaratan dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan.

- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kelengkapan persyaratan yang kurang, maka Petugas Pajak menghubungi pemohon untuk melengkapi kekurangan berkas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan diberitahukan perihal kekurangan berkas tersebut.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kelengkapan berkas sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berkas dianggap bukan sebagai permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap berkas permohonan ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak benar, maka berkas dianggap bukan sebagai permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (8) Pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan penghapusan NOP di sistem dan/atau *database* PBB-P2.
- (9) Atas pembatalan SPPT berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bapenda menindaklanjuti dengan pemuktahiran data piutang PBB-P2 dalam sistem PBB-P2.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 117

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SPPT;
 - b. bukti STTS; dan
 - c. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengelolaan PBB-P2 yang masih dalam proses permohonan atau sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini,

berpedoman pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 42) sepanjang mengenai PBB-P2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

JONNY HUTASOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. BESARAN PENGURANGAN PAJAK

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1.	Kemampuan membayar Wajib Pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
2.	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu ZNT	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. objek Pajak terkena bencana: 1) objek Pajak terkena dampak bencana berat	kurang dari 100% (seratus persen)

		2) objek Pajak terkena dampak bencana sedang	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		3) objek Pajak terkena dampak bencana ringan	paling banyak 25% (dua puluh lima persen)

B. BESARAN KERINGANAN PAJAK

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1.	Kemampuan membayar Wajib Pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/peri kanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas	Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	
2.	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu ZNT	

			jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
--	--	--	---

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010